



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

YOHANES BULU DAPPA, S.H.,M.H., Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail : buludappayohanes@gmail.com, WA:081237465657 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YUSUF CHRISTIAN BOBO, lahir di Sumba Barat, tanggal 20 Desember 1957, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS bertempat tinggal di Ujung Padang Elopada, Desa Kalimbu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail : lodowikusumbulodonglodong2@gmail.com, WA:082236722160 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara tanggal 7 Februari 2024 dan mendengar keterangan lisan dari Penggugat pada persidangan tanggal 7 Februari 2024, mengenai permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb. tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) dan 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mencabut kembali gugatannya secara lisan, yang mana pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb., yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal dalam RBg, Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 125.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wkb